

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan Allah SWT maupun terhadap sesama manusia. Salah satu aturan Allah yang berhubungan dengan umat manusia yaitu tentang kewarisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan merupakan hal yang sangat menentukan sistem atau bentuk hukum yang berlaku dimasyarakat.¹ Disamping itu, hukum kewarisan merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia hidup pasti mengalami hukum yang lazim disebut dengan kematian. Bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²

Apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.³ Terkadang harta pusaka atau peninggalan tersebut menimbulkan persengketaan dan permusuhan dalam keluarga sehingga memutuskan hubungan silaturahmi

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta:Tinta Mas, 1974) h.9.

²Mohd, Idris Ramolyu, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Waqaf Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), h.95.

³Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'ruf, 1975)h,42.

dan tali persaudaraan dalam keluarga. Untuk menghindari permasalahan tersebut. Ilmu *faraidh* adalah ilmu yang mempelajari ketentuan yang mengatur tentang orang yang berhak menerima waris, orang yang tidak dapat menerima warisan (karena terhalang/terhijab), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Para Ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* adalah wajib *kifayah*.⁴

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan yaitu :

1. Bagi orang-orang Indoneisa asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.
2. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetbook* (Buku II tittle 12/18, pasal 830-1130).

⁴Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h.4

Dengan demikian di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetbook* (BW).⁵

Islam mengakui kepemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan, melalui jalan yang dibenarkan syariat sebagaimana Islam mengakui berpindahnya suatu yang dimiliki hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya baik itu ahli waris laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.⁶ Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. “ (Q.S An-Nisa : 7)⁷

Hukum kewarisan dalam Islam diatur dan perhitungannya untuk mengetahui ketentuan bagian harta tirkah bagi yang berhak menerimanya setelah terlaksananya kewajiban ahli waris.

Syariat Islam mengatur hukum kewarisan di Al-Qur’an sangatlah jelas, tegas dan terperinci yang misalnya bagian sangat signifikan yaitu pada surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009), h.17.

⁶ Muhammad Ali Asy Syabuni, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.47

⁷ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* h.116

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ ۚ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوَصِّى بِهَا ۚ
 دِينَ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS An-Nisaa : 11)

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka ahli waris mempunyai hak atas harta yang dimiliki pewaris. Misalnya bagian yang diperoleh untuk seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat besar bagiannya dari pada anak perempuan, kemudian seorang istri mendapat 1/8 bila pewaris mempunyai anak.

Ketentuan seorang anak laki-laki yang berhak mendapat harta warisan sebesar dengan dua orang anak perempuan dikarenakan seorang laki-laki lebih berat tanggung jawabnya dari perempuan seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah kalau dia sudah berkeluarga.⁸

Hukum kewarisan dalam Islam di atur dalam ilmu *faraidh* yang mengatur tentang aturan pembagian pusaka dan perhitungannya untuk mengetahui ketentuan bagian harta tirkah bagi yang berhak menerimanya setelah terlaksananya kewajiban bagi ahli waris.

Syariat Islam juga menerangkan aturan pembagian waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya ialah : rukunnya orang yang meninggal (pewaris), orang yang hidup (ahli waris) dan harta yang ditinggalkan (warisan), kemudian syaratnya ; orang yang meninggal dinyatakan meninggal secara hakiki (pasti), ataupun secara hukmi (putusan hakim).⁹

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang keharusan pembagian harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا وهيب , حدثنا ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن

عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم (الحقوا الفرا ئض بأهلها

فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)

⁸ Ibid, hal. 26

⁹ Addys Aldizar, Faturrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta, Senaya Abadi Publishing, 2004)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radiallahu anhuma, dari Nabi Shallahu alaihi wasallam bersabda : “berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya)” (HR. Al-Bukhari : 6732)¹⁰

Ahli waris dapat terhalang jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan menjadi ahli waris, terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi ahli waris yaitu:

a. Beragama Islam, dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ahli waris haruslah beragama islam. Seseorang dianggap beragama Islam dengan membuktikan status pada KTP atau berdasarkan pengakuan, amalam dan kesaksian yang menyatakan orang tersebut muslim.

b. Tidak terjerat kasus hokum, hal ini tercantum dalam pasal 173 KHI yang mengatur seseorang tidak berhak menjadi ahli waris jika ia terjerat kasus hukum berdasarkan keputusan hakim sebagaimana yang telah dirincikan dalam pasal 173 KHI disebutkan bahwa Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap, dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Syarat-syarat waris ada tiga :

- a) Meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum.
- b) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 bahwasanya anak perempuan bila seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan

¹⁰ Al-Imam Zainuddin Abu Abbas Ahmad bin ‘Abdul Lathif Az-Zubaidi, Ringkasan Shahih Bukhari, terj : Arif Rahman Hakim (Surakarta : Insan Kamil, 2012) h, 948.

¹¹M. Rifa’I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra) h. 65

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.¹²

Menurut hukum *faraidh*, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris berbeda dalam kondisi yang berbeda¹³. Sebab-sebab terjadinya kewarisan sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an bahwa faktornya ada tiga yaitu hubungan nikah, nasab, dan *wala'*. Hubungan nasab atau hubungan darah ialah hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh¹⁴.

Ahli waris dalam Islam dikenal dengan adanya *ashabul furudh* dan *ashabah*. *Ashabul furudh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya yaitu, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$., $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.¹⁵ Ahli waris yang umumnya mendapat¹⁶ ahli waris perempuan meliputi ; anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, istri. Sedangkan ahli waris laki-laki meliputi ; bapak, kakek, suami. *Ashabah* yaitu semua ahli waris yang tidak mendapat bagian tetap dan tertentu,

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 2007), h.156

¹³ Subchan Bashori, *Al-Faraidh*, (Surabaya : Nusantara, 2009), h.2

¹⁴ Wahidah, *Al-Mafqud : Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2008), h.1

¹⁵ Muhamad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h.46

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.67

baik yang diatur dalam Al- Qur'an maupun Hadits. *Ashabah* dapat mengambil semua harta apabila ia sendirian dan dapat mengambil sisa sesudah *ashabul furudh* mengambil bagiannya.¹⁷

Pada kenyatannya penulis menemui satu kasus yaitu adanya pembagian jumlah harta warisan yang sudah dibagikan oleh Ibu para ahli waris yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, dimana anak perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibanding anak laki-laki yang telah dibagikan oleh Ibu para ahli waris setelah ayah mereka meninggal dunia, cara pembagian disini sangat tidak sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Al-Qur'an, bahkan bisa dikatakan anak laki-laki tersebut tidak mendapatkan warisan, karena harta yang didapatkan oleh anak laki-laki hanya di gunakan untuk melaksanakan giliran haul almarhum ayah mereka. Yang dimaksud giliran haul disini adalah bukan dimaksud semua harta dari peninggalan si mayit tidak dibagikan, harta peninggalan tersebut dibagi terlebih dahulu sedangkan untuk tunggu haul ada sebagian harta yang dibagi secara merata yang setiap tahun akan dilaksanakan secara bergantian, dan untuk harta *tunggu haul* ini bisa dikatakan harta hibah dan bukan harta warisan yang dibagikan kepada semua anak-anak pewaris.

Di dalam kasus ini terdiri dari empat bersaudara yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, berdasarkan hukum Islam dan *Faraidh* seharusnya yang mendapatkan bagian lebih banyak itu adalah anak laki-laki, karena posisi anak laki-laki dalam susunan ahli waris tersebut

¹⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h.76

adalah Ashobah dan dia tidak bisa terhibah oleh siapapun, tetapi pada kenyataannya anak laki-laki disini tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun, anak perempuan yang pertama dan ketiga lah yang menerima warisan orang tua mereka, sedangkan anak perempuan yang terakhir itu juga mendapatkan cuma sedikit, dari harta peninggalan yang ditinggalkan ahli waris yaitu 18 borongan sawah (harta hibah) untuk melaksanakan giliran haul, 2 buah rumah, 1 petak tanah dan emas seberat 15 gram (harta warisan), tetapi yang didapatkan oleh ahli waris anak laki-laki tersebut hanya sebanyak 4,5 borongan sawah, sedangkan 3 orang perempuan saudarinya tersebut masing-masing mendapat bagian dari harta warisan tersebut yang lebih besar, yaitu anak pertama (SF)mendapatkan bagian dari harta warisan berupa tanah dan rumah, anak ketiga (HS)mendapatkan bagian dari harta warisan berupa rumah, dan anak ke empat mendapatkan bagian dari harta warisan berupa emas seberat 15 gram (IR), dan juga tanah sawah masing-masing mendapat bagian 4,5 borongan, yang mana tanah tersebut adalah suatu pemberian atau (hibah) yang digunakan untuk pelaksanaan giliran haul. Walaupun disini juga untuk anak perempuan yang ke empat mendapatkan sedikit warisan hal itu dikarenakan ibu dari para pewaris ini membagikan harta warisan dengan sekehendak hati saja, tidak berfikir bahwa ada ahli waris yang keberatan dengan pembagian tersebut.

Harta warisan disini sudah dibagikan oleh ibu ahli waris (istri pewaris) bukan hanya sekedar pembicaraan, dengan bukti bahwasanya para anak pewaris yang menerima warisan sudah menempati rumah yang diberikan dan merasa memiliki harta yang sudah diberikan dengan tidak ada musyawarah terlebih

dahulu antar sesama penerima ahli waris, sehingga menimbulkan konflik yang sampai saat ini juga belum selesai masalahnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks inilah penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih mendalam, yang dilakukan melalui penelitian untuk dijadikan bahan tulisan dengan judul ; **“Dominasi Ibu Dalam Pembagian Warisan Di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan yang di dominasi ibu di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan?
2. Apa faktor penyebab dan dampak dari dominasi ibu dalam pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik pembagian warisan yang di dominasi Ibu di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan
2. Mengetahui faktor penyebab dan dampak dari dominasi ibu dalam pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan

D. Signifikan Penelitian

1. Sebagai sumbangan Pemikiran dan partisipasi penulis dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu Syariah khususnya dalam bidang waris.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya
3. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pembagian harta warisan: adalah proses pewarisan, berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.¹⁸ Yang dimaksud dengan pembagian warisan dalam skripsi ini adalah pembagian harta warisan yang tidak mengikuti hukum kewarisan Islam yang mana ibu membagikan warisan tidak berdasarkan *faraidh*, tetapi dengan kehendak sendiri tanpa mengadakan musyawarah terlebih dahulu.
2. Yang dimaksud dengan dominasi adalah penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah.¹⁹ sedangkan dalam skripsi ini adalah proses penguasaan harta warisan oleh seorang ibu (istri pewaris), yang bisa menimbulkan perpecahan terhadap para ahli waris.
3. yang dimaksud dengan ibu dalam skripsi ini adalah orang tua dari para ahli waris yang juga merupakan istri dari pewaris

¹⁸Pengertian warisan dan pembagian warisan <http://contoh.dakwaislam.blogspot.com/2013/08/pengertian-warisan-pembagian-harta>

¹⁹ <https://kbbi.web.id/dominasi>

4. desa adalah wilayah, lingkungan,²⁰ Pengambau Hulu adalah salah satu Desa di Kec. Haruyan Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Dominasi Ibu dalam praktek pembagian harta warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan adalah penguasaan harta warisan setelah pewaris meninggal oleh ibu (istri pewaris) dan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam maupun hukum adat setempat, karena ibu membagikan dengan sekehendak hati atau sepihak, tanpa melihat dan mempelajari bagian-bagian yang seharusnya di dapatkan oleh semua ahli waris.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang dilakukan penulis, yang berkaitan dengan masalah waris, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan waris. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Sepengetahuan penulis, penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Azelia jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Dominasi Hukum Adat Terhadap Hukum Islam (Studi Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Suku Lamaholot di Desa Lahayong Kecamatan Solong Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)” Menjelaskan tentang permasalahan tentang pembagian waris, pertama, masyarakat Muslim desa Lahayong tetap menggunakan sistem pembagian

²⁰ Birtanto, Pengantar Geografi Desa (Yogyakarta: UD Spring, 1977), h. 8

menurut adat sehingga yang mendapatkan harta warisan pada umumnya adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak atas harta warisan tersebut. Kedua, sistem pembagian warisan menurut adat masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, sistem pembagian waris yang digunakan masyarakat bertentangan dengan hukum waris Islam.²¹

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu membahas tentang masyarakat yang masih mengutamakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan waris dan pembagian waris yang dilakukan sama-sama bertentangan dengan hukum waris Islam., sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian diatas bahwasanya hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, anak laki-laki yang tidak mendapat warisan dan anak perempuan yang banyak mendapat harta warisan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Al-Habsy, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Posisi Perempuan dalam pembagian harta waris (praktik kewarisan Adat)” Membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak mendapat warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.²²

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu tentang pembagian waris menurut hukum Adat, sedangkan perbedaannya,

²¹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/34590/>

²² <http://digilib.uin-suka.ac.id/28483/>

dalam penelitian yang penulis lakukan dimana posisi ahli waris perempuan lebih diutamakan daripada anak laki-laki.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amelia jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Ahli Waris yang tidak mendapat bagian dalam kasus Munasakhat di Kelurahan Anjir Muara Lama Kelurahan Anjir Muara, peneliian ini menghasilkan temuan-temuan : pertama : pewaris meninggalkan harta warisan yakni sebuah rumah dengan ukuran sekitar 6x15 m seluas satu borongan (10x10m) dan tanah pertanian (sawah) yang luasnya sekitar dua hektar atau 126 borongan., selain itu juga meninggalkan hutang sebanyak 70 gram emas dan wasiat yakni “apabila anak yang disekolahkan tinggi telah memounyai gaji maka anak itu yang membayar hutang pewaris karena hutang itu untuk biaya anak itu sekolah”, harta warisan pewaris berupa tanah pertanian (sawah) dijual dan dipakai oleh istri dan lima anaknya tanpa membagi hasil dari penjualan tanah tersebut kepada ahli waris lainnya. Kedua : latar belakang Ha, Sa, Su, dan Ja tidak mendapatkan bagian karena adanya penguasaan terhadap harta warisan.²³

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan adanya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian, tetapi dalam skripsi ini membahas kasus munasakhah sedangkan yang akan di teliti penulis tidak.

²³ <https://idr.uin-antasari.ac.id/1121/>

Dilihat dari hasil penelusuran peneliti tidak ada yang secara khusus meneliti tentang Dominasi Ibu dalam pembagian warisan di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan, itulah sebabnya peneliti mengangkat judul Karena ingin mengetahui lebih dalam seperti apa penerapan yang mereka lakukan baik dari dasar hukum maupun kemaslahatan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu-kesatuan yang saling berhubungan. Sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab-bab sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan, sistem pembagian warisan berdasarkan pengelompokan ahli waris, bagian orang laki-laki dua kali bagian orang perempuan, halangan-halangan mewarisi,

Bab III berisi tentang metode penelitian, yaitu tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV berisi penyajian dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.